

BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI NABIRE
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang/3

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana ditelaah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

13. Peraturan/4

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabirer Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I/5

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Nabire.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nabire.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan bidang Perencanaan dan unsur penunjang Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Palaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
11. Kelompok Jabatan/6

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional, serta melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.
13. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua/7

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perekonomian, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Agribisnis; dan
 - 2. Sub Bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur.
 - f. Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pemantauan Pembangunan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan pengkajian Peraturan;
 - 2. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Kependudukan; dan
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan teknis program pembinaan, penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;

c. pengelolaan/10

- c. pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan dan Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- f. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan/11

- d. menyiapkan konsep naskah Badan di bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- g. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- h. membuat laporan rutin Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- l. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. mengoreksi surat pertanggungjawaban Bendahara Kegiatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan
- j. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Keuangan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas di bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;

h. menyiapkan/14

- h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Dinas dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
- i. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Badan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- l. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Perekonomian.

Pasal 18/15

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyusunan dan perumusan bahan petunjuk teknis;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan bidang perekonomian dengan instansi vertikal, Organisasi lain dan Pemerintah Daerah lain;
- e. koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi pengkajian dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian dan lembaga, provinsi di kabupaten;
- h. pengoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten dan antar kabupaten dalam Provinsi;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional;
- j. penyiapan bahan Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- k. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan;
- l. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perekonomian;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. pelaporan hasil kerja.

Paragraf 1
Sub Bidang Agribisnis

Pasal 19

Sub Bidang Agribisnis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian di bidang Agribisnis.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Agribisnis mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Agribisnis;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang Agribisnis;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan menyusun rencana dan program pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, ketahanan pangan serta Kehutanan;
- e. mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, ketahanan pangan serta Kehutanan;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penanaman modal;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Alam

Pasal 21

Sub Bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian di bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Alam.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Alam;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Alam;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. penyiapan bahan Penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Penanaman Modal dan keuangan, dan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam;
- e. pengkoordinasian, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Penanaman Modal dan keuangan, dan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penanaman modal;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya

Pasal 23

- (1) Bidang Sosial Budaya adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Sosial Budaya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyusunan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Sosial Budaya;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang Sosial Budaya;
- d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya dengan instansi vertikal, Organisasi lain dan Pemerintah Daerah lain;
- e. koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi pengkajian dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Bidang Sosial Budaya;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bidang Sosial Budaya;

g. penggordinasian/19

- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian dan lembaga, provinsi di kabupaten bidang Sosial Budaya;
- h. pengoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten dan antar kabupaten dalam Provinsi bidang Sosial Budaya;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional bidang Sosial Budaya;
- j. penyiapan bahan Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bidang Sosial Budaya;
- k. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang Sosial Budaya;
- l. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sosial Budaya;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. pelaporan hasil kerja.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan

Pasal 26

Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di bidang Pemerintahan dan Kebudayaan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang Pemerintahan dan Kebudayaan;

c. membagi/20

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan Penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pemerintahan distrik dan kelurahan, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, ketentraman dan ketertiban serta kebudayaan;
- e. mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan distrik dan kelurahan/kampung, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, ketentraman dan ketertibanserta kebudayaan;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan dan Kebudayaan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 28

Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 29/21

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, diklat dan kepegawaian, serta kepemudaan dan olah raga;
- e. mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kepegawaian dan diklat, serta kepemudaan dan olah raga;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 30

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi di bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyusunan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Prasarana dan Sarana;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang Prasarana dan Sarana;
- d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan bidang Prasarana dan Sarana dengan instansi vertikal, Organisasi lain dan Pemerintah Daerah lain;
- e. koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi pengkajian dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Bidang Prasarana dan Sarana;

f. pengoordinasian/23

- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bidang Prasarana dan Sarana;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian dan lembaga, provinsi di kabupaten bidang Prasarana dan Sarana;
- h. pengoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten dan antar kabupaten dalam Provinsi bidang Prasarana dan Sarana;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional bidang Prasarana dan Sarana;
- j. penyiapan bahan Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bidang Prasarana dan Sarana;
- k. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang Prasarana dan Sarana;
- l. pelaksanaan, Pembinaan dan pengendalian Prasarana dan Sarana;
- m. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Prasarana dan Sarana
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. pelaporan hasil kerja.

Paragraf 1

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasal 33

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana dan Sarana di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan Penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang Pemanfaatan ruang, Perumahan rakyat dan permukiman, Pertanahan, lingkungan hidup, dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- e. mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, dan pertambangan;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bidang Infrastruktur

Pasal 35

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana dan Sarana di bidang Infrastruktur.

Pasal 36/25

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang Infrastruktur;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Bidang pekerjaan umum, perhubungan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Bidang pekerjaan umum, perhubungan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang Infrastruktur ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 37

- (1) Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 38

Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- d. koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan dengan instansi vertikal, Organisasi lain dan Pemerintah Daerah lain;
- e. koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi pengkajian dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian dan lembaga, provinsi di kabupaten bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;

- h. pengoordinasian/27
- h. pengoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten dan antar kabupaten dalam Provinsi bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
 - i. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
 - j. penyiapan bahan Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
 - k. pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
 - l. koordinasi, integrasi, sinkronisasi perencanaan bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan dengan instansi vertikal, Organisasi lain dan Pemerintah Daerah lain;
 - m. koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi pengkajian dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian dan lembaga, provinsi di kabupaten bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
 - p. pengoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten dan antar kabupaten dalam Provinsi bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;

r. pengoordinasian/28

- q. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- r. penyiapan bahan Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- s. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- t. pelaksanaan, Pembinaan dan pengendalian Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- u. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- w. pelaporan hasil kerja.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemantauan Pembangunan

Pasal 40

Sub Bidang Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan di bidang Pemantauan Pembangunan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pemantauan Pembangunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pemantauan Pembangunan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

- d. menyiapkan/29
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemantauan Pembangunan;
 - e. mengoordinasikan dan mengevaluasi pemantauan pelaksanaan Pembangunan;
 - f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemantauan Pembangunan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

Pasal 42

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan di bidang Pengendalian Pembangunan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengendalian Pembangunan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengendalian pembangunan;
- e. mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan;
- f. Menyampaikan/30

- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 44

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 45

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyusunan dan perumusan bahan petunjuk teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

e. pengawasan/31

- e. pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pasal 47

Sub Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Sub Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

g. mengelola/32

- g. mengelola data kelitbangan dan peraturan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- h. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan untuk penerbitan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Kependudukan

Pasal 49

Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial, Ekonomi dan Kependudukan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Sosial, Ekonomi dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Sosial, Ekonomi dan Kependudukan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang Sosial, Ekonomi dan Kependudukan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan ekonomi;

e. menyiapkan/33

- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan ekonomi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sosial dan ekonomi;
- g. mengelola data kelitbangan dan peraturan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan ekonomi;
- h. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan ekonomi untuk penerbitan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 51

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. menyiapkan/34

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
- f. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapandi bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- i. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi untuk penerbitan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 53

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan/35

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

(2) Kepala Badan .../36

- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kelompok jabatan fungsional mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada bupati melalui Sekretaris Daerah dan wajib berkoordinasi dengan asisten dan/atau kepala bagian pada Sekretariat Daerah;
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 57

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 3
Hal Mewakili

Pasal 58

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan/ atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 28 Desember 2016
BUPATI NABIRE,
ttd
ISAIAS DOUW

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,
ttd
JOHNY PASANDE

BERITA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIMON PAKAGE, SH
NIP. 19730305 200012 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
7. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Kepala BP4D Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Kepala BKPSDA Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Nabire di Nabire.